

undang nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu Lintas. Akan tetapi, jalan raya tidak serta merta bebas digunakan oleh setiap pengguna jalan.

Adapun aturan-aturan Lalu Lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, yang diharapkan agar tidak menimbulkan masalah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai masyarakat yang baik, kita pun harus mengetahui aturan-aturan apa saja yang wajib di taati, agar tidak terjadi kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Kerugian bagi diri sendiri itu seperti, dibebani biaya akibat terkena tilang oleh Petugas Kepolisian karena tidak melengkapi syarat berkendara, atau kecelakaan yang menyebabkan luka ringan atau pun luka berat, sehingga harus membayar ongkos-ongkos pengobatan di rumah sakit. Sedangkan kerugian bagi orang lain itu seperti halnya menabrak orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka ringan, berat atau bahkan mengalami kematian. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, kita pun harus selalu mengindahkan setiap aturan Lalu Lintas.

Contoh kecil yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat untuk mentaati Lalu Lintas adalah berhenti ketika lampu merah, dan ketika lampu berwarna hijau para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan. Pada keadaan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat benar-benar mentaati aturan Lalu Lintas. Namun bagaimana jika ada pengendara-pengendara motor yang melewati lampu merah sebelum lampu hijau muncul? lebih parahnya lagi,

pengendara tersebut diijinkan melewati lampu merah, bahkan ada juga yang mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian. Pengendara-pengendara yang biasanya di kawal oleh Petugas Kepolisian dalam jumlah yang banyak itu disebut “konvoi”.

Dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa “konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia“. Pengaturan tersebut di tujukan kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, salah satunya yaitu konvoi. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu“ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Ada pun pihak-pihak yang mempunyai suatu kumpulan atau komunitas geng motor yang menganggap bahwa komunitas tersebut masuk dalam kategori konvoi. Dalam memudahkan terlaksananya konvoi tersebut, komunitas ini menggunakan bantuan Petugas Kepolisian seperti Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan juga Polisi Militer (PM) untuk mengkawal rombongan mereka. Salah satu contohnya adalah konvoi yang dilakukan oleh para pecinta motor gede (moge) dengan rute Jalan Raya Yogya-Solo hingga

ke Prambanan pada sabtu, tanggal 15 agustus 2015. Yang meresahkan pengguna jalan lain adalah pada saat rombongan tersebut diberikan jalan oleh Polisi Lalu Lintas untuk melewati lampu merah ketika lampu Translight dalam keadaan berwarna merah, sedangkan pengendara selain rombongan tersebut dihentikan, pengendara lain (bukan dalam rombongan moge) yang mendapatkan giliran lampu hijau, terpaksa harus menunggu sampai rombongan moge selesai melewati jalan tersebut.

Contoh lainnya lagi yaitu saat konvoi motor gede memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pada tanggal 17 mei 2008, yang menewaskan mantan politisi PDI Perjuangan sekaligus Pemimpin touring Jalur Merah Putih (JMP) Sophan Sophiaan. Touring ini diikuti 273 motor Harley Davidson dengan rute keliling pulau jawa. Dikabarkan bahwa Sophan Sophian meninggal dalam kecelakaan di Jembatan Desa Plangor, Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.¹ Dari kenyataan ini kita mengambil kesimpulan, masih diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar masyarakat mau mematuhi hukum.² Hal ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, terutama kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak Kepolisian) yang memiliki peranan penting dalam mengatur dan menertibkan pengguna jalan tanpa pandang bulu, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan.

Arti konvoi sendiri, sering di salah artikan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi, demi kelancaran dalam

¹<http://www.ligagame.com/forum/index.php?action=printpage;topic=70316.0>

²Anton Tabah, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm 305.

berkendara, sehingga yang mendapat kerugian disini adalah pengguna jalan lain. Contohnya pengguna sepeda motor gede bermerk Harley Davidson yang mana motor tersebut hanya orang-orang kelas atas atau orang-orang yang berpenghasilan tinggi sajalah yang mampu untuk membeli ataupun memiliki motor bermerk seperti Harley Davidson. Berdasarkan informasi yang penulis dapat di jejaring internet, harga motor Harley Davidson yang termurah adalah seharga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang paling mahal adalah Rp.1.511.000.000 (satu milyar lima ratus sebelas juta rupiah).³

Dikarenakan harganya yang tinggi, sudah pasti orang-orang yang berpenghasilan lemah, tidak mungkin untuk membeli motor tersebut. Akan tetapi bukan merk motor atau harga motor yang penulis maksudkan terkait konvoi, melainkan pengguna sepeda motor Harley Davidson, yang mana kebanyakan pengguna sepeda motor tersebut adalah para pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat kelas atas yang dalam melaksanakan setiap kegiatannya, yakni perjalanan jarak jauh atau biasa disebut "Touring", para pecinta motor gede ini sering menggunakan jasa atau bantuan Polisi Lalu Lintas untuk mengawal dan mengamankan perjalanan para pengendara motor tersebut dengan maksud konvoi agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh para rombongan konvoi tersebut.

³www.harley-davidson-jakarta.com/motor/2015/items1.php?aidi=8

Jika di lihat dari sisi legal, mungkin saja Petugas Kepolisian bisa mencari alasan pembenaran, tetapi jika kita lihat dari sisi kepatutan, penulis memandang bahwa Petugas Kepolisian itu telah menyalahgunakan wewenang untuk mengkawal para rombongan motor tersebut. Namun tidak hanya Petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk mengkawal para peserta konvoi, tetapi juga biasanya Petugas dari Polisi Militer yang ditugaskan untuk membantu kinerja Petugas Kepolisian dalam mengkawal peserta konvoi ini.

Kedudukan yang tinggi serta arogansi yang kuat, sering kali membuat para Petugas Kepolisian, Polisi Militer, serta para peserta konvoi ini semakin melupakan hak-hak dari pengguna jalan lain yang sama-sama memiliki hak untuk menggunakan jalan. Ketika masyarakat yang dalam kesibukannya juga sering membutuhkan waktu yang cepat dan aman dalam berkendara meskipun harus berhenti di setiap persimpangan jalan, masyarakat ini pun masih sadar dan tahu akan hukum yang telah diatur oleh Kepolisian, sehingga mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka dalam perjalanan ke tempat tujuan mereka.

Jika kita kembali melihat kasus para peserta konvoi yang melakukan touring pada tanggal 15 agustus 2015 lalu, sebenarnya maksud dan tujuan untuk mendapatkan pengawalan dari petugas Kepolisian itu adalah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan antara peserta konvoi dengan pengguna jalan lain selama perjalanan dan juga demi memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka para peserta konvoi tersebut diberi pengawalan dari Petugas Kepolisian.

Dalam hal Petugas Kepolisian memberikan pengawalan kepada para peserta konvoi ini, selain mengingat pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Petugas Kepolisian pun mempertimbangkannya dengan melihat pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Bunyi dari pasal 4 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
 - c. adanya pekerjaan jalan;
 - d. adanya kecelakaan lalu lintas;
 - e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
 - f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
 - g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
 - h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Jika kita menelaah pasal 4 ayat (1) tersebut, maka yang menjadi sasaran utama bagi Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan konvoi adalah terkait dengan “keadaan tertentu”. Akan tetapi, sekalipun para peserta konvoi telah diberikan izin untuk mendapatkan pengawalan dari Petugas Kepolisian berdasarkan pada “keadaan tertentu”, namun hal itu pun tidak terlepas dari yang namanya “kepentingan tertentu”.

Faktanya, keadaan tertentu yang dipertimbangkan oleh Petugas Kepolisian tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada pelaksanaan touring geng motor Harley Davidson ini, yang mana pengawalan yang seharusnya dilaksanakan pada hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yakni tanggal 17 agustus 2015, nyatanya pengawalan tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu pada tanggal 15 agustus 2015. Dari sini sudah jelas bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 telah disalah artikan oleh Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan kepada para peserta konvoi. Hal ini yang mengakibatkan krisis kepercayaan serta banyak kritikan dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian mengenai pengawalan konvoi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Tindakan Kepolisian terhadap Pelaku Pelanggaran pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Apakah ada Kendala yang Dihadapi POLRI dalam menegakkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peserta konvoi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum oleh POLRI dalam menegakkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap peserta konvoi.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta bagi masyarakat yang memerlukan penanganan langsung oleh penegakkan

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Manfaat Subyektif

Agar penulis mendapatkan syarat pencapaian gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Sejauh ini penulis menemukan penelitian yang memiliki topik topik yang mirip dengan penelitian penulis dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi pada prinsipnya memiliki beberapa perbedaan yang terdapat pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Valentinus Pasca Ugama, nomor mahasiswa 08 05 09095, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, *“Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Yogyakarta”*. Dengan Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dikota yogyakarta? (2) Kendala apa saja bagi polisi dalam

menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor? Tujuan penelitian : (1) Untuk mendapatkan data mengenai upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta. (2) Untuk mendapatkan data tentang kendala apa saja bagi polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta.

2. Demitrius Finza Christiawan, nomor mahasiswa 08 05 08030, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, "***Perlindungan Pengguna Jalan Raya Dari Aktifitas Konvoi Pejabat Negara***". Dengan Rumusan masalahnya adalah : "Bagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 melindungi hak asasi pengguna jalan raya dari aktifitas konvoi yang dilakukan oleh pejabat negara?". Tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah berperan secara efektif dalam melindungi hak asasi pengguna jalan raya dari aktifitas konvoi pejabat negara. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dalam mengatur konvoi pejabat negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi pengguna jalan raya.
3. April Anjariyanto, nomor mahasiswa 080509008 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul "***Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009***". Dengan Rumusan masalahnya

adalah : Bagaimanakah upaya penanggulangan dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta ? Tujuan penelitian : Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. **Penegakkan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 134 huruf g

Dalam pasal 134 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi: “konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia“.

4. **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana pengemudi, pengguna jalan serta pengelolannya.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. BahanHukumPrimer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

b. BahanHukumSekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal,

hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan berbagai nara sumber. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan :

- a. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman serta informasi tentang masalah penegakan hukum di wilayah Yogyakarta.
- b. wawancara dilakukan dengan mewawancarai berbagai nara sumber yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang

memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat umum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti penulis. Narasumber yang dimaksud adalah KAURBINOPS SAT LANTAS POLRESTA YOGYAKARTA IPTU Yoga Wahyu Permadi S.I.K M.H

5. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan menganalisis faktor yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang Polri, yang terdiri dari Pengertian POLRI, Tugas dan Wewenang POLRI. Tinjauan Umum Tentang Pasal 134 Huruf g yang Terdiri dari Pengertian Konvoi, Akibat-Akibat Terjadinya Konvoi di Jalan Raya, serta Latar Belakang Lahirnya Pasal 134 Huruf g. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 134 Huruf g, yang terdiri dari Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 134 Huruf g, serta Kendala Yang Dihadapi POLRI Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Peserta Konvoi.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.